

KAIDAH TAFSIR DAN PENERAPANNYA MENURUT M. QURAISH SHIHAB

M. Fatih, STIT Raden Wijaya Mojokerto
e-mail: muhammad.fatih@stitradenwijaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian kepustakaan (Library Research). Data-datanya murni bersumber dari perpustakaan, baik data primer maupun sekunder. Data primer adalah data pokok, dalam hal ini bersumber dari karya-karya M. Quraish Shihab terutama buku "Kaidah Tafsir" dan penafsiran-penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung meliputi berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini baik berupa buku, jurnal maupun internet. Seluruh data yang terkumpul dipilah-pilah atau diklasifikasi lalu diolah dan dianalisis sebelum ditarik kesimpulannya. Analisisnya menggunakan metode deskriptif analitis. Data dipaparkan secara panjang lebar lalu dianalisis sesuai tema kajian.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Kaidah tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang membantu mufassir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Qur'an dan menjelaskan apa yang musykil dari kandungan ayat. Kedua, Kaidah-kaidah ini meskipun bersifat menyeluruh mencakup semua bagian-bagiannya, tetapi dalam faktanya terdapat beberapa kasus yang menyimpang dari ketentuan umum kaidah tersebut. Bagian menyimpang ini tidak bisa dikatakan salah, karena watak dasar setiap kaidah adalah memiliki pengecualian-kecualian. Hal demikian ini disebabkan antara lain karena kelemahan perumus dalam merumuskan suatu kaidah, atau karena jarangny kasus tersebut, atau bisa jadi disebabkan pula oleh pertimbangan-pertimbangan makna yang mendorong dipilihnya sesuatu yang dinilai menyimpang tersebut.

Ketiga, M. Quraish Shihab menerapkan kaidah-kaidah tafsir dalam karyanya Tafsir Al-Misbah. Penerapan kaidah-kaidah tersebut memerlukan kejelian dan kehati-hatian, karena banyaknya ragam dan sifat dasar kaidah-kaidah tersebut. Kejelian dan kehati-hatian ini diperlukan karena tidak jarang sebagian rumusan kaidah menghadirkan aneka alternatif yang kadang bertolak belakang. Pada sisi lain, terkadang para mufassir sepakat tentang satu kaidah, tetapi dalam penerapannya mereka berbeda sehingga menghasilkan Kesimpulan yang berbeda.

Kata Kunci: Kaidah Tafsir, M. Quraish Shihab, Studi Tafsir Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Kehadiran Al-Qur'an di tengah-tengah umat Islam selain berfungsi sebagai petunjuk kehidupan

semestinya juga harus mampu membangkitkan semangat penafsiran dan pengembangan makna-maknanya. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an

mendorong manusia untuk menggunakan daya nalarnya. Harus diakui bahwa tidak ada satu kitab sucipun yang daya grafitasi dan kemampuan akomodatifnya dirasakan begitu kuat sehingga banyak madzhab dan berbagai pemikiran memperoleh tempat dan membenaran dalam Al-Qur'an.¹

Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab. Padahal tidak semua muslim memahami bahasa tersebut. Pada sisi lain gaya bahasa Al-Qur'an sangat beragam sehingga tidak setiap orang mampu memahaminya dengan benar. Ada yang *mujmal* ada yang *mufasshal*. Ada yang *mutlak* ada pula yang *muqayyad*. Ada yang *'am* dan ada pula yang *khas*, dan lain-lain. Untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut dibutuhkan perangkat keilmuan dan kompetensi yang mendukung. Salah satunya adalah mengetahui kaidah-kaidah penafsiran. Ibnu Taimiyah, seperti dikutip Husnul Hakim, menyatakan bahwa sudah menjadi keharusan bagi siapa saja yang ingin mengetahui disiplin ilmu tertentu untuk mengetahui kaidah-kaidah umumnya agar ia dapat memahami dan menjelaskannya dengan benar dan proporsional.²

Kaidah-kaidah tafsir merupakan asas dan pondasi yang berfungsi sebagai rambu-rambu dalam

menafsirkan Al-Qur'an agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Dengan bekal pengetahuan tentang kaidah ini, seorang mufassir akan memiliki panduan dalam memahami makna Al-Qur'an dan menyingkap makna-makna baru yang terkandung dalam ayat. Salah satu mufassir Indonesia yang terkenal adalah M. Quraish Shihab dengan karya tafsirnya *Al-Mishbah*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri pandangan Quraish Shihab tentang kaidah tafsir dan penerapannya dalam karya tafsirnya.

Penelitian Terdahulu

Tasbih dalam artikelnya berjudul *Kedudukan dan fungsi kaidah-kaidah tafsir* menguraikan tentang macam-macam kaidah tafsir dan maknanya. Dalam artikel ini ia berkesimpulan kedudukan kaidah-kaidah tafsir adalah sebagai alat bantu dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Sebab tanpa penafsiran yang benar, Al-Qur'an akan sulit dipahami untuk kemudian diamalkan. Fungsi kaidah-kaidah tafsir adalah untuk memudahkan para mufassir menemukan makna ungkapan yang terdapat dalam redaksi Al-Qur'an. Kaidah-kaidah tafsir yang lazim digunakan adalah kaidah qur'aniyah,

¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta : Paramadina 1996, hal. 13.

² Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, Depok: Yayasan elsiq Tabarokarrahan 2022, hal. 17.

kaidah sunnah, kaidah Bahasa, kaidah ushul, dan kaidah ilmu pengetahuan.³

Abdul Basir dalam artikel berjudul *Kaidah Tafsir dalam Ulumul Qur'an* menyimpulkan bahwa kaidah tafsir adalah pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dengan pengertian ini kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufassir lain agar menggunakan prosedur kerja yang sama. Setiap mufassir berhak menggunakan prosedur kerja yang berbeda asalkan memiliki kerangka metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada era kontemporer, kaidah tafsir semakin berkembang seiring dengan perkembangan intelektualitas para pemikir muslim dan juga sesuai dengan perkembangan intelektualitas global. Para pemikir muslim mengembangkan kaidah dan metode penafsiran sesuai dengan situasi sosio-historis yang dihadapinya masing-masing, dalam hal ini metode tafsir maudhui adalah salah satu pilihan mereka.⁴

Haryono dalam artikelnya berjudul *Kaidah-kaidah tafsir dan Aplikasinya dalam penafsiran Ayat*

menjelaskan bahwa kaidah tafsir adalah seperangkat aturan atau rambu-rambu yang menjadi pedoman seseorang dalam menafsirkan Al-Qur'an. Aturan-aturan ini diambil langsung dari para shahabat dan Nabi Saw. meskipun pada awalnya tidak tertulis dan belum dibukukan, namun hal ini telah menjadi metode yang populer di kalangan para mufassir. Kaidah tafsir pada mulanya bukan merupakan diskursus ilmu yang tersendiri tetapi menyatu dalam ilmu tafsir dan ulumul Qur'an. Setelah berkembang barulah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Memahami kaidah tafsir akan menghindarkan dari kerancuan dan kekeliruan dalam menafsirkan ayat dan mengantarkan penafsiran memahami maksud Allah di dalam Al-Qur'an.⁵

Berdasarkan uraian di atas dan sepanjang pengamatan penulis, belum ada artikel dan karya ilmiah yang membahas tentang kaidah tafsir dan penerapannya menurut M. Quraish Shihab.

Biografi M. Quraish Shihab dan sekilas Pandang Tafsir al-Misbah⁶

³ Tasbih, *Kedudukan dan fungsi kaidah-kaidah tafsir*, Jurnal Al-Farabi, vol. 10, No. 02, Desember 2013.

⁴ Abdul Basir, *Kaidah Tafsir dalam Ulumul Qur'an*, Al-Jami, Vol. 15, No. 29, Januari-Juni 2019, ISSN 1858-389x.

⁵ Haryono, *Kaidah-kaidah tafsir dan Aplikasinya dalam penafsiran Ayat*, Jurnal Al-Tadabbur, Vol. 06, No. 02, 2021.

⁶ Lihat artikel penulis berjudul "Ashabul A'raf dalam Perspektif Tafsir Indonesia: Studi Komparasi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944.⁷ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, *almarhum* Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah guru besar dalam bidang tafsir dan cendekiawan muslim terkemuka di Ujung Pandang.⁸ Sebagai putra guru besar tafsir, Quraish memperoleh motivasi awal dan benih kecintaan terhadap al-Qur'an dari ayahnya. Sejak usia 6-7 tahun, Quraish telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Seringkali ayahnya mengajak anak-anaknya duduk bersama, dan pada saat-saat seperti itulah, sang ayah menyampaikan petuah-petuah dan wejangan keagamaan, terutama yang berkenaan dengan al-Qur'an.⁹

Pada tingkat pendidikan formal, Quraish menjalani pendidikan dasarnya di Ujung Pandang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, Jawa Timur, sambil *nyantri* di Pondok Pesantren Dār al-Hadīth al-Faqīhiyyah.¹⁰ Meski hanya

dua tahun (1956-1958M.) belajar di pesantren al-Habīb 'Abd al-Qadīr Bilfaqīh (w.1962 M.) itu, Quraish memperoleh kesan mendalam selama mengaji di pesantren yang berdiri tahun 1942 tersebut.¹¹ Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, Quraish berangkat ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya, dan diterima di kelas II Thānawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Sarjana S1), pada Fakultas Usul al-Din, Jurusan Tafsir dan Hadith, Universitas al-Azhar. Dua tahun kemudian (1969), pada usia 25 tahun, ia meraih gelar MA. untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an pada fakultas dan almamater yang sama, dengan tesis berjudul *al-I'jāz al-Tashrī'i li al-Qur'an al-Karīm* (Kemukjizatan al-Qur'a>n dari Segi Hukum).¹²

Setelah menyelesaikan studi Masternya, Quraish kembali ke daerah asalnya, Ujung Pandang, pada tahun 1970, ia menjadi dosen matakuliah tafsir dan ilmu kalam di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, dan sejak 1974-1980,

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab". Jurnal Progressa, Vol. 7, No. 1, 2023.

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'a>n Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1998), 6.

⁸ M. Nor Ichwan, "Biografi Quraish Shihab", dalam ichwanzt.blogspot.com/2008/.../biografi-quraish-shihab.html (23 Juni 2008)

⁹ Sebagian petuah ayahnya yang masih terngiang di telinganya ialah surat al-A'raf ayat 146, h}adi>th Nabi saw. tentang al-Qur'a>n

sebagai jamuan Allah, ucapan 'Ali> bin Abi Thalib, dan statemen beberapa tokoh seperti Iqbal, M. 'Abduh, dan al-Mawduidi. Semuanya berkisar seputar al-Qur'an. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*. 14.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ M. Quraish Shihab, *Logika Agama Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 20-23.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 6.

menjabat sebagai wakil rektor untuk bidang akademik dan kemahasiswaan. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta wilayah VII Indonesia Bagian Timur, maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Di sela-sela kesibukannya, ia masih sempat melakukan beberapa penelitian, antara lain tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).¹³

Setelah hampir sepuluh tahun mengabdikan dirinya, terutama di IAIN Alauddin dan masyarakat Sulawesi Selatan, pada tahun 1980 Quraish kembali ke Mesir untuk mengambil program S3 di Universitas al-Azhar. Hanya dalam tempo dua tahun, yakni pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqā’i Tahqīq wa Dirāsah*, dia berhasil meraih doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur’an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama (*Mumtaz ma’a Martabat al-Sharaf al-’Ulā*).¹⁴ Dengan prestasinya itu, Muhammad Quraish Shihab tercatat sebagai orang

pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.¹⁵

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish untuk melanjutkan karir akademiknya. Pada tahun ini, ia dipindahtugaskan ke Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, untuk mengajar matakuliah tafsir dan ‘ulūm al-Qur’ān di program S1, S2, dan S3. Di samping tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).¹⁶ Kehadiran Quraish di ibukota ternyata memberikan angin segar, dan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan keberagamaan umat dalam skala nasional. Ia dipercaya menduduki beberapa jabatan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’ān Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989); Anggota MPR RI (1982-1987 dan 1987-2002); Anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998); Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997); Anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998); Anggota Dewan Syariah Bank

¹³ Ibid., 60. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, 6.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*. 6.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Mawdu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1999), 4.

¹⁶ M. Nor Ichwan, “Biografi Quraish Shihab” dalam ichwanzt.blogspot.com/2008/.../biografi-quraish-shihab.html (23 Juni 2008)

Muamalat Indonesia (1992-1999); Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.

Di sela-sela kesibukannya itu, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Ia juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar "Pelita", dia menulis dalam rubrik "Pelita Hati" pada setiap hari Rabu. Dia juga mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam majalah *Amanah* yang terbit dua mingguan di Jakarta. Selain itu, ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*.¹⁷ Quraish Shihab tergolong ulama yang produktif. Karyanya berjumlah tidak kurang dari empat puluh judul, dan hampir seluruhnya berkisar seputar tema al-Qur'an dan tafsir. Salah satu karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.

Tafsir al-Misbah pertama kali ditulis pada hari jumat, 4 Rabi'ul Awwal 1420 H./18 Juni 1999 M. di Kairo, Mesir,¹⁸ dan selesai pada hari Jumat, 8 Rajab 1423 H. bertepatan dengan 5 September 2003, sebanyak 15 volume. *Diaunching* jauh sebelum selesai keseluruhan penulisannya, yaitu pada 29 Maret 2000, di Hotel Mandarin, Jakarta. Tampil sebagai pembicara adalah Nurcholis Madjid dan Mar'i Muhammad.¹⁹ *Tafsir* ini diterbitkan

pertama kali oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta, pada tahun 2000. Dengan demikian, tafsir ini ditulis dalam rentang waktu empat tahun. Dari namanya, *al-Misbah* (pelita), Quraish berharap tafsir ini menjadi sarana penerangan bagi setiap orang yang hendak mencari petunjuk dan pedoman al-Qur'an.

Latar belakang dan motivasi penulisan *Tafsir Al-Misbah* adalah, pertama, keprihatinan Quraish terhadap tradisi umat Islam yang hanya berhenti pada pesona bacaan al-Qur'an tanpa disertai pemahaman dan perenungan terhadap makna dan kandungannya. Kedua, adanya kesalahan orientasi dalam praktik umat Islam ketika membaca surat-surat tertentu karena berdasar kepada hadith-hadith yang lemah. Ketiga, dugaan kerancuan sistematika penyusunan ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an. Keempat, evaluasi atas buku "Tafsir al-Qur'an al-Karim" yang pernah diterbitkannya yang berkaitan dengan pilihan metode dan pendekatan yang digunakannya, sehingga kurang memperoleh respon yang menarik dan massif dari pembaca.

Tafsir Al-Misbah disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, sebelum masuk pada penafsiran ayat, Quraish terlebih dahulu memberikan pengantar tentang gambaran umum surat, meliputi jumlah ayat dalam surat,

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*,

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol. I, xiii.

¹⁹ Anshori, "Penafsiran Ayat-ayat Gender", 48.

nama-nama surat dan alasan penamaannya, *makkiyah* atau *madaniyyah*nya, nomor surat baik dalam urutan mushaf maupun urutan turunnya, tema atau tujuan pokok surat, *munasabah* antar kandungan surat, dan *sabab nuzul* surat bila ada. Kedua, membuat kelompok-kelompok ayat berdasarkan gagasan atau pemikiran tertentu. Jumlah ayat dalam tiap kelompok ini bervariasi, sesuai dengan keterkaitan bahasan ayat. Ayat-ayat dalam kelompok tersebut lalu ditampilkan tiap satu ayat, atau dua ayat, atau terkadang lebih, beserta terjemahnya yang ditulis miring untuk membedakannya dengan sisipan atau penafsirannya.

Ketiga, menafsirkan ayat dengan uraian yang disisipkan di sela-sela kalimat terjemahan ayat. Dengan cara ini akan terlihat keterkaitan antar kata, atau kalimat dalam ayat, sebab masing-masing kata atau kalimat terhubung oleh sisipan penafsiran. Tentang hal ini, Quraish menyatakan :

"Keinginan untuk memperjelas makna-makna yang dikandung oleh suatu ayat, dan menunjukkan betapa serasi hubungan antar ayat dan kalimat-kalimat yang satu dengan lainnya dalam al-Qur'an, seringkali memerlukan penyisipan-penyisipan kata atau kalimat, apalagi karena

bahasa al-Qur'an lebih cenderung kepada ijaz (penyingkatan) daripada itnab (memperpanjang kata). Banyak sekali redaksi ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan apa yang dikenal dengan ihtibak, yakni menghapus satu kata atau kalimat karena telah ada pada redaksinya kata atau kalimat yang dapat menunjuk kepadanya".²⁰

Keempat, menguraikan sebagian arti kosakata atau kalimat yang dipandang perlu, guna memperjelas maksud kandungan ayat. Untuk keperluan ini, Quraish terkadang menukil pendapat para pakar, baik untuk mendukung dan memperjelas uraiannya, maupun sekedar sebagai pembanding saja.²¹ Kelima, menjelaskan *munasabah* antar ayat, dan antar kelompok ayat. Keenam, pada akhir uraian kelompok ayat terakhir atau penghujung surat, Quraish berusaha menjelaskan hubungan *munasabah* antara awal surat dengan akhir surat,²² dan terkadang juga memberikan kesimpulan tentang pokok kandungan surat.²³

PEMBAHASAN

Kata "kaidah" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan "Rumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan

²⁰ *Ibid.*, Vol. I, x-xi.

²¹ Lihat misalnya, *Ibid.*, Vol. VII, 152-155.

²² Lihat misalnya dalam penafsiran akhir surat *al-A'rāf*, *al-Anfāl*, *al-Tawbah*, *Yūnus*, *Hūd*, *Yūsuf*,

al-Ra'd, dan lain-lain. *Ibid.*, Vol. V, 364, 516, 765. Vol. VI, 176, 383, 539, 623.

²³ Lihat misalnya dalam uraian akhir surat *al-Mā'idah*, *ibid.*, Vol. III, 256-257.

tertentu; patokan; dalil (dalam matematika).” Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata *qaidah* (kaidah) berarti “asas atau fondasi” jika ia dikaitkan dengan bangunan, dan berarti “tiang” jika dikaitkan dengan kemah.²⁴ Kokoh dan tidaknya suatu bangunan atau kemah sangat ditentukan oleh asas atau fondasinya. Dalam ungkapan lain, apa saja yang dijadikan fondasi bagi sesuatu yang lain, itulah makna “kaidah” dalam pengertian etimologisnya.²⁵

Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan “kaidah” secara beragam namun memiliki pengertian yang berdekatan, di antaranya :

قضية كلية منطبقه على جميع جزئيتها

Artinya: “Rumusan yang bersifat *kully* (menyeluruh) mencakup semua bagian-bagiannya.”

حكم كلي يتعرف به على احكام جزئية

Artinya: “Ketentuan umum yang dengannya diketahui ketentuan-ketentuan menyangkut rincian.”

Dua definisi ini menyatakan bahwa kaidah itu bersifat *kully* (menyeluruh) mencakup semua bagian-bagiannya. Faktanya hampir setiap kaidah memiliki pengecualian-kecualian atau bagian-bagian yang

menyimpang dari ketentuan umumnya. Bahkan sebagian ulama menegaskan memang demikian itulah sifat kaidah, terutama dalam hal-hal yang bersifat teoritis. Menurut Muhammad Quraish Shihab (selanjutnya disebut MQS) hal demikian itu disebabkan setidaknya oleh tiga hal, yakni kelemahan perumus dalam merumuskan kaidah, atau karena jarangnyanya kasus itu, atau karena adanya pertimbangan-pertimbangan makna yang mendorong dipilihnya sesuatu yang menyimpang itu.²⁶

Khalid bin Utsman as-Sabt dalam *Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan* menyatakan, bahwa yang menjadi pegangan dalam kaidah adalah perkara yang mayoritas (*aghlab*), maka sesuatu yang jarang atau *syadz* tidak bisa membatalkan suatu kaidah. Ia mengutip statemen Asy-Syathibi, “Jika sifat *kully* dalam suatu kaidah telah tetap, maka bagian-bagian yang menyimpang dari ketentuan kaidah tidak bisa menghilangkan sifat *kully* yang melekat dalam kaidah. Karena yang dijadikan pegangan dalam syariaah adalah sesuatu yang *aghlab* dan terbanyak. Oleh karena itu, rumusan *kully* dalam definisi di atas sudah tepat, tidak perlu diganti misalnya dengan kata *aghlab*, karena ia telah mengakomodir substansi di atas.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 6.

²⁵ Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, Depok: Yayasan elsiq Tabarokarrahman 2022, hal. 15.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 7.

Kaidah-kaidah yang di dalamnya tercakup seluruh bagiannya dinamakan *kully*, demikian pula kaidah-kaidah yang memiliki pengecualian juga dinamakan *kulli*, hanya saja yang ini bersifat nisbi.²⁷

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian kaidah, MQS berpendapat tidak masalah mendefinisikan kaidah dengan rumusan :

حكم اغلبي ينطبق على معظم اجزائه

Artinya : “Ketetapan yang dapat diterapkan pada kebanyakan bagian-bagiannya.”

Kesadaran tentang pengertian kaidah, baik dengan rumusan *kully* maupun *aghlabi*, mengundang setiap pengkaji untuk mencermati kata atau kalimat dalam sebuah teks sebelum menerapkan kaidah atau mengecualikannya, apalagi mempersalahkannya. Dengan demikian, tidak setiap menemukan kasus yang tampak menyimpang dari kaidah serta merta kita menyatakan menyimpang atau menyalahkannya, dan hal ini berlaku dalam setiap disiplin ilmu.²⁸

²⁷ Khalid bin Utsman as-Sabt, *Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, T.tp : Dar Ibn 'Affan 1415 H., hal. 23.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 8-9.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan 1998, hal. 79.

Menurut MQS, salah satu factor penyebab kekeliruan dalam penafsiran adalah kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah²⁹, maka kejelian dan kehati-hatian dalam menerapkan suatu kaidah mutlak dibutuhkan, sebab tidak jarang rumusan suatu kaidah itu mengandung beberapa alternatif yang bahkan bertolak belakang. Misalnya kaidah yang menyatakan “Tanwin dapat mengandung makna *banyak* atau *agung* dan dapat juga berarti *sedikit*.”

Tanwin pada kata *اجر عظيم* dan *مغفرة* dalam surat at-Taubah ayat 92 : *لهم مغفرة*

واجر عظيم dipahami sebagai

pengampunan dan ganjaran yang *banyak lagi agung*. Sedangkan tanwin dalam kata *رضوان* dalam surat at-Taubah

ayat 72 : *ورضوان من الله اكبر* dipahami dalam arti *sedikit*, yakni walau sedikit dari ridha Allah, ia pada hakikatnya lebih besar dibandingkan dengan surga bersama dengan istana-istananya.³⁰

Jumlah kaidah tafsir sangat banyak dan beragam. Ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati.³¹ Dalam kaidah yang disepakati saja terkadang timbul

³⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 11-12.

³¹ Secara umum pembagian kaidah dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang mencakupnya kaidah untuk berbagai bab. Kedua, disepakati atau diperselisihkannya suatu kaidah. Berdasarkan sudut pandang pertama, kaidah ada dua. Yaitu

perbedaan dalam penerapannya di antara para ulama, sehingga kesimpulan yang diperoleh juga berbeda. Sebagai contoh kaidah, “jika ada dua ayat yang berbicara tentang persoalan yang sama, tetapi salah satunya bersifat *muhkam* sedangkan yang lainnya *mutasyabih*. Maka yang *mutasyabih* harus dipahami berdasarkan makna yang terkandung dalam ayat yang *muhkam*.”

Ketika kaidah ini diterapkan pada ayat 22-23 surat al-Qiyamah dan ayat 103 surat al-An’am, para ulama berbeda pendapat.

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ

Artinya : “Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat.” (QS. Al-Qiyamah: 22-23)

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ

اللطيفُ الخبيرُ

Artinya : “Dia (Allah) tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah Yang Mahahalus lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-An’am: 103)

kaidah yang masuk ke dalam berbagai bab, dan kaidah yang hanya masuk atau berlaku pada satu bab saja. Sedangkan berdasarkan sudut pandang kedua, kaidah juga terbagi dua, yaitu kaidah yang disepakati, biasanya dirumuskan dalam bentuk kalam Khobar yang menunjukkan kepastian, misalnya kaidah التأسيس مقدم على التأكيد “Menciptakan pijakan (baru) didahulukan daripada menjadikannya sebagai penguat.”

Ulama yang menjadikan ayat surat al-Qiyamah sebagai *muhkam* berpendapat bahwa Allah dapat dilihat dengan pandangan mata kelak di akhirat walaupun hakikat Zat-Nya tidak dapat dijangkau. Sedangkan ulama yang menjadikan ayat surat Al-An’am sebagai *muhkam* menegaskan bahwa Allah tidak dapat dilihat dengan pandangan mata, baik di dunia maupun di akhirat.³² Penerapan suatu kaidah tidaklah berdiri sendiri. Ia berhubungan erat dengan banyak hal, antara lain sifat ayat dan topik pembicaraannya. Persoalan melihat Allah merupakan ajang perdebatan di antara ulama Asy’ariyah dan Muktazilah. Demikian pula persoalan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat.

Kelahiran Kaidah-kaidah Baru

Para ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah-kaidah tafsir. Kaidah-kaidah tersebut tertuang dalam beragam karya mereka, baik dalam disiplin tafsir, ulumul Qur’an, bahasa Arab, ushul fiqh, dan lain-lain. Menurut MQS, penulisan kaidah tafsir secara berdiri sendiri mula-mula dilakukan oleh Ibnu

Kedua adalah kaidah yang diperselisihkan. Kaidah seperti ini biasanya dirumuskan dalam kalimat tanya, misalnya kaidah هل الامر يقتضي التكرار؟ “Apakah perintah menuntut pengulangan?”. Khalid bin Utsman as-Sabt, *Qawaidut Tafsir Jam’an wa Dirasatan*, T.tp : Dar Ibn ‘Affan 1415 H., hal. 47-48.

³² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 12-13.

Taimiyah (661-728 H) dalam karyanya *Muqaddimah fi Ushulit Tafsir*³³ dan Muhammad bin Sulaiman al-Kafiji (w. 879 H) dalam kitabnya *At-Taisir fi Qawaid Ilmit Tafsir*³⁴. Selain dua nama tersebut, ada tokoh lain yang menguraikan kaidah-kaidah tafsir di celah-celah karya mereka. Misalnya Az-Zarkasyi (745-794 H) dalam *al-Burhan fi Ulumil Qur'an*, juga as-Suyuthi (w. 911 H) dalam *Al-Itqan fi Ulumil Qur'an*.

Karya-karya tentang kaidah tafsir yang muncul lebih akhir adalah *Ushulit Tafsir wa Qawaiduhu* karya Syeikh Khalid Abdurrahman al-'Ak, *Qawaidut Tarjih indal Mufasssirin*³⁵ karya Husein bin Ali bin al-Husein Al-Harby, *Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan* karya Khalid bin Utsman As-Sabt, *Qawaidut Tafsir baina Asy-Syi'ah was*

*Sunnah*³⁶ karya Muhammad Fakir Al-Muyabdi, dan lain-lain.³⁷

Dalam kitab *Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan* karya Khalid bin Utsman As-Sabt diuraikan sekitar 380 kaidah, baik *qaidah asliyah* maupun *tab'iyah*³⁸, yang mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan dalam penafsiran al-Qur'an, demikian pula kitab *Qawaidut Tarjih indal Mufasssirin* karya Husein bin Ali bin al-Husein Al-Harby yang menjelaskan ratusan kaidah, tidaklah menjadikan kajian-kajian baru tentang kaidah tafsir berhenti karena kehabisan materi. Ini karena sifat Al-Qur'an yang tidak pernah kering dan selalu mempersembahkan sesuatu yang baru, maka jumlah kaidah tafsir tidaklah terbatas.

³³ Kitab ini membahas tema antara lain penjelasan Nabi tentang makna dan lafadz al-Qur'an, perbedaan di antara para salaf dalam penafsiran Al-Qur'an dan sebab-sebabnya, metode tafsir yang paling bagus, tafsir bil ra'yi, dan berbagai permasalahan berkaitan dengan tafsir dan kitab-kitab tafsir. Lihat Musaid bin Sulaiman bin Nasir al-Thayyar, *Syarh Muqaddimah fi Ushul al-tafsir li Ibn Taimiyah*, Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi 1438 H., hal. 14

³⁴ Buku ini membahas tentang pengantar ilmu tafsir dan tema lain seputar al-Qur'an, seperti l'jaz Al-Qur'an, kemutawatiran Al-Qur'an, muhkam mutasyabih, wahyu dan asbab nuzul, dan naskh Al-Qur'an, Muhammad bin Sulaiman al-Kafiji, *At-Taisir fi Qawaid Ilmit Tafsir*, Kairo : Maktabah Al-Qudsi 1998 M.

³⁵ Dalam karya ini dibahas berbagai kaidah tarjih yang sangat bermanfaat dalam penafsiran

Al-Qur'an. Misalnya kaidah tarjih yang berkaitan teks Al-Qur'an, Qiro'at, siyaq Al-Qur'an, sunnah, atsar, dan beberapa qarinah, dan kaidah-kaidah tarjih yang berkaitan dengan bahasa Arab. Husein bin Ali bin al-Husein Al-Harby, *Qawaidut Tarjih indal Mufasssirin*, Riyadh: Dar al-Qasim 1996.

³⁶ Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah penafsiran secara umum disertai pandangan dari ahlu sunnah dan syiah, Muhammad Fakir Al-Muyabdi, *Qawaidut Tafsir baina Asy-Syi'ah was Sunnah*, Teheran: Al-Maj'ma' Al-'alami lit Taqrib Baina Al-Madzahib Al-Islamiyah 2007.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 19.

³⁸ Khalid bin Utsman as-Sabt, *Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, T.tp : Dar Ibn 'Affan 1415 H., hal. 5.

Menurut MQS, di antara kaidah baru yang ditemukan oleh pakar Al-Qur'an adalah kaidah yang dikemukakan oleh Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawi (1911-1998 M.) "Bila Al-Qur'an menyebut nama tokoh dalam konteks kisahnya, maka itu menunjukkan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang, tetapi bila tidak menyebut nama tokoh maka peristiwa serupa atau semakna dapat terulang." Begitu pula kaidah yang ditemukan oleh Aisyah Abdurrahman yang lebih masyhur dengan nama Bintusy Syathi' (w. 1988 M) bahwa kata *na'im* digunakan Al-Qur'an dalam arti nikmat *ukhrawi*.³⁹

Secara umum materi-materi dalam kaidah tafsir meliputi masalah kosakata secara berdiri sendiri, rangkaian kata, pengalihan makna serta hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dan susastra. Demikian pula persoalan asbab nuzul dan fungsinya dalam menetapkan makna ayat, cara-cara melakukan *tarjih*, penetapan hukum, metodologi penafsiran, sebab-sebab kekeliruan dalam penafsiran, dan masih banyak lagi yang lain. Secara garis besar, menurut MQS, sumber utama kaidah-kaidah tersebut ada tiga. Pertama, bersumber dari disiplin ilmu tertentu, seperti ilmu bahasa (gramatika dan susastra), ilmu ushul fiqh dan teologi. Kedua, kaidah yang khusus dibutuhkan sebelum masuk ke

dalam penafsiran. Ini antara lain bersumber dari pengamatan terhadap kekeliruan-kekeliruan sebagian mufassir atau kesadaran tentang perlunya mengikat diri agar tidak terjerumus dalam kekeliruan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Misalnya kaidah yang berkaitan dengan penerapan metode tafsir, sistematika uraian tafsir, sikap terhadap sinonimitas dalam Al-Qur'an apakah maknanya sama atau berbeda, dan lain-lain. Ketiga, kaidah yang ditarik dari pengamatan terhadap Al-Qur'an.⁴⁰

Manfaat Kaidah Tafsir

Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik benang merah bahwa kaidah tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang membantu mufassir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Qur'an dan menjelaskan apa yang *musykil* dari kandungan ayat-ayatnya. Rumusan ini menunjukkan manfaat besar kaidah tafsir dalam mengungkap makna dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, menjadi rambu-rambu agar penafsiran tidak terjerumus dalam kekeliruan bahkan memperkaya pemahaman ayat dan meluaskan wawasannya. Menurut MQS, kaidah tafsir serupa dengan ilmu mantiq yang oleh Aristoteles (384-322 SM) dinyatakan sebagai ilmu yang memelihara penggunaannya dari terjerumus dalam kesalahan. Atau serupa dengan ilmu ushul fiqh yang

³⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 14.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 15-17.

rumusannya dapat digunakan dalam menetapkan berbagai hukum yang diperlukan.⁴¹

Dalam *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa beberapa teman meminta beliau menulis sebuah muqaddimah (pengantar) yang berisi kaidah-kaidah *kulliyah* yang berguna dalam membantu memahami Al-Qur'an, mengetahui penafsiran Al-Qur'an dan makna-maknanya, dan membedakan antara yang haq dan batil dari tafsir yang bersifat *manqul* maupun *ma'qul*.⁴² Statemen ini memberikan sedikit gambaran tentang beberapa manfaat kaidah tafsir. Husnul Hakim berpendapat, mengetahui kaidah-kaidah tafsir sangat membantu dalam memperoleh pemahaman yang tepat terhadap Al-Qur'an. Orang yang mengetahui kaidah tafsir laksana memegang pisau. Melalui pisau itulah ia akan membedah ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengungkap maksud yang kandungannya.⁴³ Untuk memperjelas manfaat dan urgensi kaidah tafsir berikut ini akan dikemukakan contoh penerapan kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015, hal. 15.

⁴² Musaid bin Sulaiman bin Nasir al-Thayyar, *Syarah Muqaddimah fi Ushul al-tafsir li Ibn*

Artinya : "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Asy-Syarah: 5-6)

Dalam Tafsir Al-Mishbah, MQS menjelaskan bahwa ayat 5 di atas diulang kembali dalam ayat 6. Ada kaidah yang menyatakan "Apabila terulang satu kata dalam bentuk makrifah, maka kata pertama dan kedua maknanya sama. Sedangkan jika kata tersebut berbentuk nakirah, maka kata pertama dan kedua maknanya berbeda." Pada ayat di atas, kata العسر berbentuk makrifah (memakai *alif* dan *lam*). Ini berarti bahwa kesulitan yang dimaksud dalam ayat 5 sama dengan kesulitan yang disebut pada ayat 6. Berbeda dengan kata يسرا yang berbentuk nakiroh, sehingga kemudahan yang dimaksud dalam ayat 5 berbeda dengan kemudahan yang ada dalam ayat 6. Berdasarkan kaidah ini, maka ayat di atas bermakna "setiap satu kesulitan akan dibarengi dengan dua kemudahan."

Kesimpulan makna ini lalu dikuatkan oleh MQS dengan mengutip beberapa Riwayat. Imam Malik meriwayatkan bahwa Abu 'Ubaidah Ibn al-Jarah memimpin pasukan menghadapi Romawi pada masa

Taimiyah, Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi 1438 H., hal. 17.

⁴³ Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, Depok: Yayasan elsiq Tabarokarrahan 2022, hal. 18.

khalifah Umar bin Khatthab. Ia berkirim surat kepada Khalifah untuk mengabarkan kesulitannya menghadapi pasukan Romawi. Umar membalasnya dengan menyatakan, "Bila seorang mukmin ditimpa kesulitan, niscaya Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kelapangan, karena sesungguhnya satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kelapangan."⁴⁴

Contoh lain adalah penafsiran surat Al-Hujurat ayat 6 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبَاٍ
فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ ۗ فَتُصْحِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ
نُدَمِيْنَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal."*

Ayat ini turun berkenaan dengan Al-Walid bin 'Uqbah bin Abi Mu'ith. Ia ditugaskan Nabi memungut zakat kepada orang-orang Bani Musthaliq. Ketika mendengar berita tersebut, orang-orang Bani Musthaliq keluar dari kampung untuk menyambut Al-Walid sambil membawa sedekah mereka. Al-

Walid menduga bahwa mereka akan menyerangnya, sehingga ia kembali ke Madinah sambil melaporkan kepada Nabi SAW. bahwa orang-orang Bani Musthaliq enggan bayar zakat dan bermaksud menyerang Nabi SAW. (Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa mereka telah murtad). Nabi SAW. sangat marah lalu mengutus Khalid bin Walid menyelidiki hal tersebut. Hasilnya, orang-orang Bani Musthaliq tidak murtad. Mereka terdengar mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat berjamaah. Khalid kemudian mengunjungi mereka lalu mengambil zakat yang telah mereka kumpulkan. Dalam riwayat lain mereka yang datang kepada Nabi SAW. untuk menyampaikan zakat sebelum Khalid bin Walid pergi kesana.

Menurut MQS, ayat di atas menggunakan kata (اِنْ) yang artinya *jika*. Kata ini biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan seorang fasik kepada orang-orang beriman diragukan atau jarang terjadi, karena orang-orang fasik mengetahui bahwa kaum beriman tidak mudah dibohongi dan bahwa mereka akan meneliti kebenaran setiap berita atau informasi, sehingga Si Fasik dapat dipermalukan dengan kebohongannya.⁴⁵

KESIMPULAN

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati 2002, Vol. 15, hal. 419.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati 2007, Vol. 13, hal. 236-238.

Berdasarkan kajian di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kaidah tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang membantu mufassir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Qur'an dan menjelaskan apa yang musykil dari kandungan ayat.
2. Kaidah-kaidah ini meskipun bersifat menyeluruh mencakup semua bagian-bagiannya, tetapi dalam faktanya terdapat beberapa kasus yang menyimpang dari ketentuan umum kaidah tersebut. Bagian menyimpang ini tidak bisa dikatakan salah, karena watak dasar setiap kaidah adalah memiliki pengecualian-pengecualian. Hal demikian ini disebabkan antara lain karena kelemahan perumus dalam merumuskan suatu kaidah, atau karena jarangny kasus tersebut, atau bisa jadi disebabkan pula oleh pertimbangan-pertimbangan makna yang mendorong dipilihnya sesuatu yang dinilai menyimpang tersebut.
3. M. Quraish Shihab menerapkan kaidah-kaidah tafsir dalam karyanya Tafsir Al-Misbah. Penerapan kaidah-kaidah tersebut memerlukan kejelian dan kehati-hatian, karena banyaknya ragam dan sifat dasar kaidah-kaidah tersebut. Kejelian dan kehati-hatian ini diperlukan karena tidak jarang sebagian rumusan kaidah menghidangkan aneka alternatif

yang kadang bertolak belakang. Pada sisi lain, terkadang para mufassir sepakat tentang satu kaidah, tetapi dalam penerapannya mereka berbeda sehingga menghasilkan Kesimpulan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir, *Kaidah Tafsir dalam Ulumul Qur'an*, Al-Jami, Vol. 15, No. 29, Januari-Juni 2019.
- Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, Depok: Yayasan elsiq Tabarokarrahan 2022.
- Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, Depok: Yayasan elsiq Tabarokarrahan 2022.
- Haryono, *Kaidah-kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam penafsiran Ayat*, Jurnal Al-Tadabbur, Vol. 06, No. 02, 2021.
- Husein bin Ali bin al-Husein Al-Harby, *Qawaidut Tarjih indal Mufassirin*, Riyadh: Dar al-Qasim 1996.
- Khalid bin Utsman as-Sabt, *Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, T.tp: Dar Ibn 'Affan 1415 H.
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina 1996.
- M. Fatih, *Ashabul A'raf dalam Perspektif Tafsir Indonesia: Studi Komparasi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Misbah*

- karya M. Quraish Shihab. Jurnal Progressa, Vol. 7, No. 1, 2023.
- M. Nor Ichwan, *Biografi Quraish Shihab*, dalam ichwanzt.blogspot.com/2008/.../biografi-quraish-shihab.html (23 Juni 2008)
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati 2015.
- M. Quraish Shihab, *Logika Agama Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1998).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati 2002.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Mawdu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1999).
- Muhammad bin Sulaiman al-Kafiji, *At-Taisir fi Qawaid Ilmit Tafsir*, Kairo: Maktabah Al-Qudsi 1998
- M. Muhammad Fakir Al-Muyabdi, *Qawaidut Tafsir baina Asy-Syi'ah was Sunnah*, Teheran: Al-Maj'ma' Al-'alami lit Taqrib Baina Al-Madzahib Al-Islamiyah 2007.
- Tasbih, *Kedudukan dan fungsi kaidah-kaidah tafsir*, Jurnal Al-Farobi, vol. 10, No. 02, Desember 2013.